



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
KEPALA DESA CANDIWULAN

Kode Desa 3305150006

Kode Pos 54363

KEBUMEN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 5/KEP/Tahun 2022**

**TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
(LKPJ)
TAHUN 2021**



DESA : CANDIWULAN
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN



KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5/KEP/TAHUN 2022

TENTANG :

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA CANDIWULAN,
KECAMATAN ADIMULYO, KABUPATEN KEBUMEN,

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA CANDIWULAN ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab. I Ketentuan Umum pasal (1) angka (2) berbunyi Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019(Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 1) ;
16. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 10) ;
17. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Candiwulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 28 Pebruari 2022
KEPALA DESA CANDIWULAN,



KUWATNO.

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Adimulyo ;
2. Ketua BPD DesaCandiwulan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
CANDIWULAN
NOMOR : 5/KEP/Tahun 2022
TANGGAL : 28 Pebruari 2022

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

- BAB I PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi Unggulan
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Misi dan Visi
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMD)
 - C. Prioritas Desa
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B AB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Desa
4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah anggaran
6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data Perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Candiwulan , 28 Pebruari 2022

Kepala Desa Candiwulan





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : CANDIWULAN
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; disebutkan pada Bab. I Ketentuan Umum pasal (1) angka (2) berbunyi Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa dan Urusan Pemerintah Umum serta sebagai Pimpinan Masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan Pimpinan Masyarakat lainnya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati melalui Camat.

Pertanggungjawaban Kepala Desa dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa dimaksud sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran pada forum Rapat BPD yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.

Adapun tujuan pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Desa, baik laporan yang menjadi kebijakan Desa maupun laporan yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan program dengan telah berakhirnya tahun anggaran, maka Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 tahun 2004 yaitu menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.



B. SISTEMATIKA/TATA URUTAN PENYUSUNAN LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SISTEMATIKA/TATA URUTAN PENYUSUNAN LAPORAN
- C. DASAR HUKUM
- D. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi Unggulan
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Misi dan Visi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMD)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB

VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

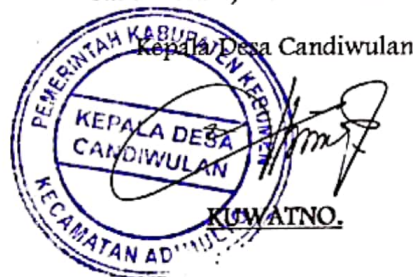
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data Perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Candiwulan, 28 Februari 2022





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : CANDIWULAN
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; disebutkan pada Bab. I Ketentuan Umum pasal (1) angka (2) berbunyi Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa dan Urusan Pemerintah Umum serta sebagai Pimpinan Masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan Pimpinan Masyarakat lainnya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permasyarakatan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

Pertanggungjawaban Kepala Desa dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa dimaksud sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran pada forum Rapat BPD yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.

Adapun tujuan pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah untuk mengetahui sejauhmana akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Desa, baik laporan yang menjadi kebijakan Desa maupun laporan yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan program dengan telah berakhirnya tahun anggaran, maka Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 tahun 2004 yaitu menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.



B. SISTEMATIKA/TATA URUTAN PENYUSUNAN LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SISTEMATIKA/TATA URUTAN PENYUSUNAN LAPORAN
- C. DASAR HUKUM
- D. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi Unggulan
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Misi dan Visi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMD)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

- 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- 2. Target dan realisasi Pendapatan
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

- 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
- 2. Target dan realisasi Belanja
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN ASAL USUL DESA

- 1. Program dan Kegiatan
- 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

- 1. Program dan Kegiatan
- 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

- 1. Dasar Hukum
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
- 4. Kegiatan yang diterima
- 5. Sumber dan Jumlah anggaran
- 6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data Perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Candiwulan, 28 Februari 2022

Kepala Desa Candiwulan

